



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.98/M.PPN/HK/12/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
AKSES TERHADAP KEADILAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan kebijakan akses terhadap keadilan serta tugas-tugas lain yang merupakan kebijakan afirmatif yang diamanatkan untuk pencapaian keadilan bagi semua, maka disusunlah Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, diperlukan koordinasi dan sinergi para pihak (*stakeholders*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Akses Terhadap Keadilan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan para pihak (*stakeholders*) yang ditujukan untuk pencapaian keadilan bagi semua agar dapat berjalan efektif;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Akses Terhadap Keadilan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS AKSES TERHADAP KEADILAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Akses Terhadap Keadilan, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis melalui :
 - i. konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan terkait (Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat Sipil, Akademisi, peneliti, pakar, dan lain-lain) dalam rangka mendukung dan menyepakati pengarusutamaan akses terhadap keadilan dalam berbagai kebijakan pemerintah;
 - ii. koordinasi pengkinian Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan dan penyusunan masukan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - iii. memfasilitasi pertemuan dalam rangka menyepakati pengintegrasian Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan di dalam program dan kegiatan pembangunan jangka menengah nasional dan tahunan;
 - iv. memfasilitasi pertemuan dengan pemangku kepentingan dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyepakati pengintegrasian Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan di dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan dan jangka menengah di daerah.
 - c. mengkoordinasikan pemantauan terhadap pengintegrasian Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019 pada daerah-daerah percontohan;
 - d. melakukan edukasi dan penyebaran informasi terkait dengan pengarusutamaan Akses terhadap Keadilan kepada pemangku kepentingan terkait dari lingkungan pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat lainnya;
 - e. melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan upaya pengintegrasian Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan hasil pelaksanaan koordinasi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Strategis dapat dibantu oleh Sekretariat Nasional yang akan dibentuk melalui Keputusan Penanggung Jawab Tim Koordinasi Strategis.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada *Strengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI) Project, United Nations Development Programme.*
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 September 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttid

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 98/M.PPN/HK/12/2013
TANGGAL 19 DESEMBER 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS AKSES TERHADAP KEADILAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet;
3. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM.

B. PENANGGUNG JAWAB

- : Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Mumtaz Soraya Nasution, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Rahendro Jati, SH, M.Si, Badan Pembinaan Hukum Nasional;
4. Aisyah, SH, MH, Badan Pembinaan Hukum Nasional;
5. Gani Muhammad, SH, M.Si, Kementerian Dalam Negeri;
6. Lilly Widayati, SH, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Drs. S. Purwa Malaysianto, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Mardiharto Tjokrowasito, SH, LL.M, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Abdul Hakim, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;

10. Retno Ambarwati, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Yustina Handayani, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Mohamad Iksan Maolana, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Naomi Helena Tambunan, SH, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Haryono, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Muhammad Lus, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Iwan Setiawan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Pahruroji, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun